

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya¹⁵. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. 2001: Hlm.12.

¹⁶ Adami Chazawi . *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2007 : Hlm.151.

Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh¹⁸, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat :

1. Dapat menginsyafi makna perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Kemampuan bertanggungjawab sebagai unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut harus dibuktikan lagi. Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 : Hlm.165.

¹⁸ Roeslan Saleh. Dalam *Ibror Alhadat*. Op.Cit.Hlm.126.

Mengenai adanya penentuan pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

Bentuk corak kesengajaan ada 3 macam¹⁹, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*

Kesengajaan untuk mencapai tujuan, si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.²⁰

¹⁹ Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009 : Hlm.103-104.

²⁰ P.A.F.Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. 1987 : Hlm.116.

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Dengan kata lain ada akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan pasti timbul atau terjadi karena mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*)

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Atau dengan kata lain ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Jika pelaku tetap melaksanakan kehendaknya meskipun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi atau mengetahui ada akibat lain tetapi tetap menginginkan maka terjadilah kesengajaan.

Kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan akibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. Bentuk kesalahan dari kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan, seperti kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Syarat selanjutnya dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Ada

pembagian antara “dasar membenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf (*illegal excuse*) dalam dasar penghapusan pidana. Adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar membenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Jika yang ada adalah dasar penghapusan berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Alasan membenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar²¹, sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.²²

Dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP sebagai berikut :

a. Alasan pemaaf / kesalahannya ditiadakan :

- Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP)
- Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 Ayat(2) KUHP)
- Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

²¹ Tri Andrisman. *Op.Cit.*,Hlm.112

²² *Ibid.*,Hlm.113

b. Alasan pembenar / peniadaan sifat melawan hukum :

- Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
- Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 49 Ayat (1) KUHP)
- Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP, antara lain :

- 1) Hak untuk mendidik seperti orang tua wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya.
- 2) Hak yang dapat timbul dari pekerjaan seperti dokter yang membedah pasiennya.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yurisprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalan hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan

menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*).

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaarfeit* yang berasal dari kata *strafbaar* artinya dapat dihukum dan *feit* artinya sebagian dari suatu kenyataan. Sehingga secara harafiah *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”²³ Beberapa kata yang digunakan menerjemahkan kata *strafbaarfeit* antara lain : tindak pidana, delict dan perbuatan pidana.²⁴

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut . Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan

²³ P.A.F. Lamintang.,*Dasar-Dasar Hukum PidanaIndonesia*.Bandung.Citra Aditya Bakti. 1997 : Hlm.181.

²⁴ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi pustaka. Jakarta. 2011:Hlm.40.

masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.²⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “ tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Menurut Wirjono Prodjodikoro, strafbaarfeit merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2(dua) bagian, yaitu:²⁶

1) Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

²⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 2001: Hlm.19.

²⁶ Wiryo Prodjodikoro. 1986. Dalam Wiji Rahayu. *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Hlm.19.

Menurut Simon, Tindak pidana adalah sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.²⁷

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan Unsur-unsur objektif.

- Unsur – unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

²⁷ P.A.F. Lamintang. *Op.Cit.* Hlm.172.

²⁸ Tri Andrisman. 2009. *Op.Cit.*, Hlm.70

²⁹ Teguh Prasetyo. 2011. *Op.Cit.* Hlm.50.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁰

- Unsur – unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri menurut Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³¹

Terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1997: Hlm.193.

³¹ Ibid.Hlm.194.

1. Pandangan Aliran Monistis

Pandangan yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.³²

Aliran Monistis :

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Melawan hukum
- 3) Diancam dengan sanksi
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

2. Pandangan Aliran Dualistis

Pandangan yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya si pembuat.³⁴

Aliran dualistis:

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Melawan hukum (dilarang)
- 3) Diancam dengan sanksi pidana³⁵

³² Tri Andrisman. 2009.Op.Cit.hlm.71.

³³ Teguh Prasetyo.Op.Cit.hlm.66.

³⁴ Tri Andrisman. 2009.Op.Cit.hlm.71.

³⁵ Teguh Prasetyo.Op.Cit.hlm.66

C. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan :

1. Paksa, kekerasan
2. Gagah, kuat, perkasa

Sedangkan memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut Suagandhi mengenai perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengerluarkan air mani”.

Adapun unsur-unsur selengkapanya tentang perkosaan menurut Sugandhi adalah:³⁶

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
3. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, dan
4. Mengeluarkan air mani.

Menurut Aref Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).

Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

³⁶ Wahid, Abdul Dan Muhammad Irfan. Dalam Hilda Amiriah. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan (Studi Polres Pasuruan)*. Universitas Brawijaya. Malang. 2006: hlm.25.

2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya,
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan,
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

D. Pengertian Polisi

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karna badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Kita dapat melihat pada era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau *represif*. Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditari dari kondisi sosial yang menempatkan polisisebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga *status quo* dan menjalankan hukum saja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2). Oleh karena itu, Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Di dalam undang-undang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi yang dimaksud merupakan salah satu fungsi pemerintahan, karena dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pada Pasal

14 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.